

**TELAAH FILOSOFIS MAKNA KEPATUHAN
DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM**

Marlian Arif Nasution¹

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

marliantarifnst@stain-madina.ac.id

Paisal Rahmat

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

paisalrahmat@stain-madina.ac.id

Abstract

The existence of law as a rule or social norm, is to regulate social life. Law as an order and guide in behavior is intended to regulate human behavior in social life in order to protect social life and further to maintain social life. In principle, the law only gets its validity when the community accepts it and then obeys it. Compliance with this law can mean acceptance internally or externally. External acceptance is paying attention to formalities or the legal form cannot be separated from the coercive power inherent in the law in the form of sanctions for those who violate it, then the law is interpreted as a coercion. But on the other hand, internal acceptance is more about legal acceptance, which is not only a formality but is more substantial. So that the law is substantially, indeed aims to protect the interests of the community so that they have the obligation and awareness to comply with it. This process of acceptance through good internalization of the law

¹Correspondance Author: marliantarifnst@stain-madina.ac.id dan paisalrahmat@stain-madina.ac.id
Article History | Submitted: Maret, 23, 2022 | Accepted: Juli, 19,2022 | Published: Juli, 20, 2022
How to Cite (Chicago Fifteenth Edition):

Marlian Arif Nasution dan Paisal Rahmat, Telaah Filosofis Makna Kepatuhan Dalam Perspektif Filsafat Hukum

should be owned by every member of the community as a form of compliance with the law.

Keywords: Philosophical Studies, Compliance, Legal Philosophy

Abstrak

Keberadaan hukum sebagai aturan ataupun norma sosial, adalah untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Hukum sebagai tatanan dan pedoman dalam bertingkah laku ditujukan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat dalam rangka melindungi kehidupan bermasyarakat dan lebih lanjut untuk mempertahankan kehidupan bermasyarakat. Pada prinsipnya hukum barulah mendapatkan keberlakuannya ketika masyarakat menerima yang kemudian mematuhi. Kepatuhan terhadap hukum ini bisa bermakna penerimaan secara internal maupun eksternal. Penerimaan secara eksternal adalah memberikan perhatian secara formalitas atau bentuk hukum tersebut tidak dapat dipisahkan dengan daya paksa yang melekat pada hukum berupa sanksi bagi yang melanggarnya, maka hukum dimaknai sebagai suatu paksaan. Namun di sisi lain penerimaan secara internal lebih kepada penerimaan hukum yang tidak hanya secara formalitas tetapi lebih kepada substansial. Sehingga hukum secara substansial, memanglah bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat sehingga memiliki kewajiban dan kesadaran untuk mematuhi. Proses penerimaan melalui internalisasi yang baik terhadap hukum inilah yang hendaknya dimiliki oleh setiap anggota masyarakat sebagai suatu bentuk kepatuhan terhadap hukum.

Kata Kunci: Telaah Filosofis, Kepatuhan, Filsafat Hukum

PENDAHULUAN

Bila masalah hukum dan kepatuhan terhadap hukum sebagaimana yang terdapat dalam judul tulisan ini dihadapkan kepada ilmu pengetahuan hukum maka ilmu pengetahuan hukum tidak dapat menjawabnya dengan memuaskan. Mengapa, Karena ilmu pengetahuan hukum hanya melihat apa yang dapat dilihat oleh pancaindra, ilmu pengetahuan hukum tidak dapat melihat sesuatu yang tersembunyi di luar alam nyata. Ilmu pengetahuan hukum semata-mata melihat

hukum sebagaimana yang nampak dan terjelma dalam perbuatan-perbuatan manusia sebagai subyek hukum, dan dalam kebiasaan- kebiasaan hukum yang berlaku di masyarakat. Hukum dan kaidah-kaidahnya yang dijadikan sebagai pertimbangan nilai terletak di luar pandangan dan jangkauan ilmu pengetahuan hukum.

Masalah hukum, kaidah-kaidah hukum dan kepatuhan terhadap hukum tidak terletak pada dunia nyata, dunia “*sein*” tetapi masalah itu terletak dalam dunia nilai, dunia “*sollen*” dan “*mogen*”. Jadi dunia pembahasannya bukan wilayah penelitian ilmu pengetahuan di mana ilmu pengetahuan hukum berakhir maka di sanalah filsafat hukum dimulai.

Oleh sebab itu, maka masalah hukum, kaidah-kaidah hukum dan kepatuhan serta ketaatan kepada hukum merupakan wilayah kajian dari filsafat hukum. Filsafat hukum mempelajari dan menjawab pertanyaan yang tidak terjawab oleh ilmu pengetahuan. Segala pertanyaan tentang hukum dan yang berkaitan dengannya merupakan persoalan filsafat. Sehubungan dengan judul tulisan di atas maka masalah pokok yang akan dibahas adalah pemaknaan terhadap hukum secara filosofis dan sebab orang patuh terhadap hukum serta Persoalan ini akan dilihat dengan menggunakan pendekatan filsafat hukum.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis karya tulis deskriptif (*Deskriptif Research*) dengan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati, didukung dengan studi literatur berdasarkan pendalaman kajian pustaka, sehingga realitas dapat dipahami dengan baik.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Hukum

Dalam kajian filsafat dinyatakan bahwa di mana ada masyarakat maka di sana ada hukum, demikian juga sebaliknya. Hukum berhubungan erat dengan masyarakat. Dalam hal ini muncul pertanyaan filosofis: apa yang dimaksud dengan hukum itu, pertanyaan ini mudah tetapi menjawabnya sulit, karena hukum itu sifatnya abstrak meskipun dalam manifestasinya bias berwujud konkrit. Oleh karenanya pertanyaan tentang “hukum itu apa” senantiasa merupakan pertanyaan

yang jawabannya tidak mungkin satu, sebab persepsi orang tentang hukum itu beraneka ragam, tergantung dari sudut pandang mereka.

Hukum dapat berbeda maknanya jika yang memandangnya seorang sosiolog, atau sejarawan, atau seorang filosof. Berbeda lagi jika hukum itu dilihat dari sudut pandang seorang yuris, karena yuris ini pun berbeda aliran hukum yang dianutnya. Berikut penjelasan definisi hukum secara filosofis dan mendalam yang dikemukakan oleh beberapa tokoh.

1. Thomas Aquinas (1225-1274)

Menurut pendapat Thomas Aquinas, hukum adalah Suatu aturan atau ukuran dari tindakan-tindakan, dalam hal mana manusia didorong untuk bertindak sesuai dengan aturan atau hukum itu, atau dikekang untuk tidak bertindak bila tidak sesuai dengan aturan tersebut. Kata Thomas selanjutnya hukum tidak lain adalah merupakan perintah rasional tentang sesuatu, yang memperhatikan hal yang baik pada umumnya, yang disebar luaskan melalui perintah dan diperhatikan oleh masyarakat.²

2. Immanuel Kant (1724-1804)

Menurut pendapat Immanuel Kant, hukum adalah keseluruhan kondisi di mana terjadi kombinasi antara keinginan pribadi seseorang dan keinginan pribadi orang yang lainnya sesuai dengan ketentuan hukum umum tentang kemerdekaan.³ Sehubungan dengan masalah hukum ini Emmanuel Kant dalam bukunya “*Kritik Der Practischen Vemunft*” menyebutkan sebuah teori yaitu ‘*kategorische inperativ*’. Teori ini berawal dari pandangan Immanuel Kant tentang akal manusia.

Immanuel Kant menjelaskan “Manusia dengan akalnya pada hakekatnya hanya dapat menggambarkan kerangka saja. Kerangka itu diistilahkannya dengan “*formen a priori*”. Sedangkan wujud kerangka itu sendiri ditentukan oleh waktu dan kemudian diberi isi oleh pengalaman manusia dalam pergaulannya dengan manusia yang lain sehingga terwujud menjadi kondisi yang diistilahkan dengan “*a posteriori*”. Misalnya tentang tindakan yang seharusnya dilakukan dalam transaksi jual-beli, maka si

²Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 2002, hlm. 26.

³Achmad Ali, *op. cit.*, hlm. 27.

pembeli wajib membayar lebih dahulu sebelum mengambil dan membawa barang yang dibeli. Kewajiban si pembeli merupakan “*formen apriori*”, yang dimaksud dengan “*formen apriori*” adalah patokan-patokan yang memimpin kerangka setiap tindakan.

3. Jhon Austin (1790-1859)

Jhon Austin seorang ahli filsafat berkebangsaan Inggris, dipandang sebagai penganut aliran positivisme yuridis.⁵ Menurut Jhon Austin hukum adalah seperangkat perintah, baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang berkuasa kepada warga masyarakat.⁶ Dalam teori hukum Austin yang dibangun atas dasar empiris bahwa hokum itu terdiri dari tiga unsur, yaitu: *Command* (perintah), *Duty* (kewajiban), dan *Sanction* (sanksi). Ketiga unsur ini hanya ada hubungannya dengan pemerintah, suatu hubungan dengan norma-norma yang lebih tinggi tidak diterima. Menurut Austin bahwa “yang berkuasa” adalah satu-satunya sumber hokum di atas “yang berkuasa”, hukum tidak ditemukan.⁷

4. Oliver Wendell Holmes (1841-1935)

Oliver Wendell Holmes adalah salah seorang tokoh realisme Amerika Serikat. Ia dikenal sebagai “*The Founder Of The Realist School*”. Ucapannya yang paling terkenal adalah “*The Life Of The Law Has Been Not Logic But Experience*”. Aspek empiris dan pragmatis dari hukum merupakan hal yang penting. Jadi bagi Holmes hukum itu adalah *patterns of behavior* atau kelakuan para hakim yang dalam memutuskan hukum ditentukan oleh tiga paktor, Pertama, Kaidah-kaidah hukum yang dikonkritkan oleh hakim dengan metode interpretasi dan konstruksi, Kedua, Moral pribadi hakim, Ketiga, Kepentingan sosial.¹¹

5. Hukum Menurut Penulis

Menurut hemat penulis, hukum itu berkaitan dengan apa yang dimanifestasikan dalam wujud berupa:

a. Hukum sebagai kaidah atau hukum sebagai sollen

⁵Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1990, hlm.134.

⁶Achmad Ali, *op. cit.*, hlm. 28.

⁷Theo Huijbers, *op. cit.* hlm. 137-138.

¹¹Achmad Ali, *op. cit.*, hlm. 296.

- b. Hukum sebagai kenyataan atau sein. Hukum sebagai kaidah dan hukum sebagai kenyataan bagi penulis bagaikan satu mata uang yang mempunyai dua sisi yang tak dapat dipisahkan dan tidak lebih utama antara satu sisi dengan sisi yang lain karena hukum sebagai kenyataan tetap mengacu kepada hukum sebagai kaidah dan sebaliknya hukum sebagai kaidah tidak efektif bila tidak diwujudkan dalam kenyataan. Dan kaidah menurut penulis bukan sekedar kaidah yang termuat dalam hukum positif belaka, tetapi semua kaidah sosial dan moral yang ada, hidup dan berlaku dalam masyarakat dan telah mendapat legitimasi dari otoritas tertinggi.

Jadi berdasarkan kerangka pikir di atas, maka definisi hukum itu adalah seperangkat kaidah yang tersusun dalam satu sistem, yang menentukan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh subjek hukum dalam kehidupan masyarakat, yang bersumber dari masyarakat itu sendiri ataupun lainnya, yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi, dan bila ketentuan hukum itu dilanggar akan diberi sanksi oleh otoritas tertinggi.

Perkembangan hukum berkaitan erat dengan perkembangan atau perubahan pandangan hidup masyarakat dari satu zaman ke zaman yang lainnya. Secara keseluruhan zaman itu dibagi dalam dua bahagian, yaitu: Pertama pandangan zaman kuno (tradisional) dan Kedua pandangan zaman sekarang (modern). Pandangan filsafat yang muncul sebelum abad XV disebut dengan pandangan tradisional dan pandangan yang muncul sesudah abad XV dinamakan modern.

B. Kepatuhan Terhadap Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum

Pertanyaan yang segera muncul ketika memperhatikan judul di atas adalah apa itu hukum, apa itu patuh, Mengapa orang Patuh kepada hukum, Semua pertanyaan ini merupakan masalah filsafat, khususnya filsafat hukum. Mengenai apa itu hukum, telah di bahas pada bagian terdahulu. Adapun yang dimaksud dengan “patuh” terhadap hukum adalah orang musti melaksanakan apa yang diperintahkan oleh hukum dan atau tidak melakukan apa yang dilarang oleh hukum sesuai dengan tuntutan kaidah hukum itu sendiri.

Hukum tidak akan merasa senang sebelum perintahnya dilaksanakan. Hukum tidak merasa puas sebelum larangannya ditinggalkan. Orang yang

menentang hukum disebut sebagai orang yang telah melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum. Melakukan apa yang diperintahkan atau tidak melakukan apa yang dilarang merupakan kepatuhan terhadap hukum. Berbuat atau tidak berbuat, melakukan atau tidak melakukan adalah perbuatan hukum.

Selanjutnya mengapa orang patuh terhadap hukum, dalam hal ini filsafat berusaha mencari dasar kekuatan yang mengikat dari pada hukum, apakah karena hukum itu dibuat oleh pejabat yang berwenang dan mempunyai otoritas tertinggi atau karena hukum itu diakui, atau karena hukum itu sebagai hukum yang hidup di dalam masyarakat, atau orang patuh kepada hukum karena takut kepada sanksinya, Sehubungan dengan masalah ini, dapat diajukan beberapa teori yang dikemukakan para ahli dalam filsafat hukum.

1. Teori Kedaulatan Tuhan

Teori kedaulatan Tuhan ini terbagi dua. Ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Menurut teori kedaulatan yang langsung bahwa hukum itu dipandang sebagai kehendak Tuhan. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan wajib patuh dan taat kepada hukum Tuhan. “Segala hukum adalah hukum Tuhan. Tuhan sendirilah yang menetapkan hukum, dan pemerintah-pemerintah duniawi adalah pesuruh-pesuruh kehendak Tuhan”.¹⁶ Pemahaman yang semacam ini telah berlangsung sejak lama sebagaimana terdapat dalam kitab undang-undang Hammoerabi.

Dalam bagian pendahuluan kitab undang-undang Hammoerabi itu disebutkan “Jika Anu yang mulia dan Bel, Tuhan di langit dan di bumi menyerahkan kepada Marduk dewa hukum manusia, yang hidup di dunia, Maka Anu dan Bel menunjuk saya Hammoerabi untuk melakukan hukum”. Hammoerabi adalah raja sebagai bapak untuk rakyatnya, yang menghormati perkataan Marduk.¹⁷ Hammoerabi (2000-2500 SM) adalah seorang raja Babilonia (Negara Iraq sekarang). Kitab undang-undang Hammoerabi itu terdiri dari 300 pasal. Di dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan

¹⁶Lili Rasyidi, *op.cit.*, hlm. 82.

¹⁷L.J.Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1993, hlm. 431-432.

hukum, antara lain bahwa pencuri harus dipotong tangannya, berdusta dipotong lidahnya.¹⁸

Berdasarkan pernyataan yang baru disebutkan ini, maka raja-raja di dunia merupakan penjelmaan Tuhan. Oleh sebab itu setiap penduduk dan warga kerajaan musti patuh dan taat hukum raja penjelmaan Tuhan itu. Jadi di sini kelihatan orang patuh kepada hukum karena kedaulatan Tuhan. Pandangan filsafat kedaulatan Tuhan ini kemudian dijabarkan dalam teori theokrasi. Tetapi dalam perkembangannya ajaran ini semakin menciut.

Adapun menurut teori kedaulatan Tuhan yang tidak langsung bahwa raja-raja itu bukanlah penjelmaan dari Tuhan. Tetapi raja-raja itu adalah sebagai wakil Tuhan di dunia. Oleh sebab itu dengan sendirinya juga semua warganya wajib patuh kepada hukum yang dibuat oleh raja karena raja itu bertindak sebagai wakil Tuhan dan atas nama Tuhan.

2. Teori Perjanjian Masyarakat (Kontrak Sosial)

Menurut Thomas Hobbes (1588-1679) dalam kondisi alami hukum dan keadilan tidak berarti, di mana tidak ada kekuasaan bersama, di situ tidak ada hukum, di mana tidak ada hukum di situ tidak ada keadilan. Kondisi alami menurut Hobbes ialah suatu keadaan perang antara sesama, yang menyebabkan manusia selalu dalam kecemasan karena adanya ancaman yang datang dari sesamanya. Dalam keadaan demikian tujuan hidup hanyalah untuk mempertahankan diri dari ancaman kematian.

Dari keinginan kuat untuk mempertahankan hidup ini, timbullah konflik yang berkepanjangan untuk mendapatkan kekuasaan. Kekuasaan menurut Hobbes adalah alat yang ada sekarang untuk mendapatkan kebaikan yang nyata pada masa mendatang. Hasrat yang tiada habisnya untuk mendapatkan kekuasaan menurut Hobbes merupakan kecenderungan umum umat manusia. Kedamaian hanya bisa terjadi jika ancaman perang dapat dihilangkan. Kondisi alami sangat tidak menyenangkan karena adanya ancaman pembunuhan. Untuk melepaskan diri dari kondisi alami ini, umat manusia harus membuat perjanjian antara sesama mereka sendiri. Perjanjian itu menghendaki agar mereka tunduk kepada satu raja tanpa persyatan

¹⁸Munir Fuady, *Catatan kuliah filsafat Hukum*, Banda Aceh: PPS IAIN Ar-Raniry, 2005.

apapun. Umumnya sang raja begitu diangkat akan bertindak agar segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Dan rakyat harus pasrah menerima dengan patuh sehingga raja memiliki kekuasaan yang bersifat absolut.¹⁹

Hobbes menulis beberapa buku, dan yang terpenting adalah *De Cive* (1642) dan *Leviathan* (1651). Dalam masanya berkecamuk perang saudara di Inggris. Dalam buku *Laviathan*, Hobbes menekankan perlunya kekuasaan negara yang sangat besar, yang menurutnya harus diberikan kepada penguasa yang absolut. Hanya ada satu macam fakta yaitu *Factum subjectiones* yang tanpa syarat, di mana seluruh hak alami diserahkan kepada penguasa, sehingga ia memperoleh kekuasaan absolut.²⁰

Jhon Locke (1632-1704) berbeda dengan Hobbes. Jika Hobbes dalam kontrak sosial menyerahkan seluruh hak alami kepada penguasa tanpa syarat, maka tidak demikian halnya Jhon Locke. Menurut Locke penyerahan hak alami itu dengan persyaratan. Menurut Locke, individu mempunyai hak asasi atas hidup, kemerdekaan dan hak atas milik pribadi. Pemerintah yang memegang kekuasaan berkewajiban untuk menjaga dan melindungi hak-hak individu yang menyerahkan kekuasaan itu. Teori Locke merupakan reaksi terhadap absolutisme dan sebagai awal dari demokrasi parlementer, di mana kekuasaan raja dibatasi oleh undang-undang.

Tokoh Lain yang berbicara tentang kontrak sosial adalah J.J. Rousseau (1712-1788). Tetapi pemahamannya berbeda dengan dua tokoh sebelumnya (Hobbes & Locke). Menurut Rousseau dalam bukunya "*Le Contract Social Ou Principes de Troit Politique*" kekuasaan yang dimiliki oleh anggota masyarakat tetap berada pada individu-individu, tidak diserahkan kepada raja baik secara mutlak maupun dengan persyaratan. Menurut Rousseau kebebasan dan kesederajatan manusia merupakan dasar dari kebahagiaannya, yang terdapat dalam masyarakat primitif dan tidak terdapat dalam masyarakat modern. Saat ini, karena kondisi masyarakat alami yang penuh kebahagiaan itu sudah tidak ada lagi, maka perlu

¹⁹Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Dalam Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa & Nusa Media, 2004, hlm.107-110.

²⁰W. Friedman, *Teori Dan Filsafat Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1993, hlm. 76-77.

ditemukan bentuk organisasi sosial yang dapat menjamin hak-hak alami atas kebebasan dan kesederajatan tersebut.

Dengan Kontrak Sosial orang bersatu (*factum uniones*) agar hak-hak mereka atas kebebasan dan kesederajatan dijamin oleh negara. Kontrak sosial bukan sebagai realitas tapi sebagai suatu dalil. Negara harus menjamin hak-hak sipil kepada seluruh warganya. Eksistensi negara dan keabsahannya tergantung kepada kebebasan dan persamaan hak warganya. Jadi negara dan hukum negara tunduk kepada “kehendak umum” yang menciptakan negara dengan tujuan melindungi kebebasan dan kesederajatan yang lebih baik. Bagi Rousseau kedaulatan rakyat yang bersifat langsung lebih baik dari demokrasi parlementer.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa dalam pendapat Hobbes hanya ada *factum subjktiones* (perjanjian antara semua individu dengan seseorang tertentu), sedangkan Locke mengakui ada *factum uniones* (perjanjian antara sesama individu) dan *factum subjktiones* sementara Rousseau hanya mengenal *factum uniones*.²¹

3. Teori Kedaulatan Negara

Pada intinya teori ini menyatakan bahwa hukum itu dipatuhi karena negara menghendaknya. Hans Kelsen (1881-1973) dalam bukunya yang berjudul “*Hauptprobleme der Staatslehre*” (1811), “*Das Problem der Souveranitat und die Theorie des Volkerechts*” (1920), “*Allgemeine Staatslehre*” (1925), menganggap bahwa hukum itu merupakan kehendak negara, orang tunduk dan patuh kepada hukum adalah karena kehendak negara.²²

4. Teori Kedaulatan Hukum

Hugo Krabbe (1857-1936) adalah seorang guru besar di Leiden (Belanda) yang telah mengajukan teori kedaulatan hukum. Menurut Krabbe hukum mengikat bukan karena kehendak negara. Mengapa demikian, Karena negara itu adalah “badan hukum”, bukan manusia. Oleh sebab itu ia tidak dapat bertindak sendiri, yang melakukan kehendak negara itu adalah orang yakni orang-orang di perintahan. Sebenarnya hukum itu memperoleh

²¹W. Friedman, *ibid.* hlm. 81-82.

²²Lili Rasyidi, *op. cit.*, hlm. 84.

kekuatan mengikat dari orang-orang yang tertentu. Undang-undang mengikat karena ia merupakan perumusan dari kesadaran hukum rakyat. Undang-undang berlaku berdasarkan nilai bathinnya yakni berdasarkan hukum yang menjelma di dalamnya. Ajaran kedaulatan hukum pada dasarnya tidak mengakui kekuasaan seseorang, ia hanya mengakui kekuasaan batin dari hukum.²³

Hukum merupakan salah satu instrumen untuk mengatur tingkah laku masyarakat dalam mengatur pergaulan hidup. Secara sosiologis hukum mengandung berbagai unsur antara lain rencana-rencana tindakan atau perilaku, kondisi dan situasi tertentu. Definisi hukum umumnya telah banyak dikemukakan oleh para ahli dengan pendapatnya masing-masing, seperti menurut Abdul Manan: “Hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum itu sendiri mempunyai ciri yang tetap yakni hukum merupakan suatu organ peraturan-peraturan abstrak, hukum untuk mengatur kepentingan-kepentingan manusia, siapa saja yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah ditentukan”

Hukum adalah segala peraturan yang di dalamnya berisi peraturan-peraturan yang wajib ditaati oleh semua orang dan terdapat sanksi yang tegas di dalamnya bagi yang melanggar. Ketaatan adalah sikap patuh pada aturan yang berlaku. Bukan di sebabkan oleh adanya sanksi yang tegas atau hadirnya aparat negara, misalnya polisi. Kepatuhan adalah sikap yang muncul dari dorongan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk "kesetiaan" masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat

Menurut Soerjono, hakikat kepatuhan hukum memiliki 3 (tiga) faktor yang menyebabkan warga masyarakat mematuhi hukum, antara lain:

²³L.J.Van Apeldoorn, *op. cit.*, hlm. 438.

1. Compliance

“An overt acceptance induced by expectation of rewards and an attempt to avoid possible punishment – not by any conviction in the desirability of the enforced rule. Power of the influencing agent is based on „means-control” and, as a consequence, the influenced person conforms only under surveillance”.

“Penerimaan yang terang-terangan disebabkan oleh ekspektasi penghargaan dan upaya untuk menghindari kemungkinan hukuman - bukan oleh keyakinan apa pun terhadap keinginan nilai yang dipaksakan. Kekuatan agen yang mempengaruhi didasarkan pada "cara-kontrol" dan sebagai konsekuensinya, orang yang terpengaruh hanya sesuai di bawah pengawasan”. Suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya, kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.

2. Identification

“An acceptance of a rule not because of its intrinsic value and appeal but because of a person’s desire to maintain membership in a group or relationship with the agent. The source of power is the attractiveness of the relation which the persons enjoy with the group or agent, and his conformity with the rule will be dependent upon the salience of these relationships”

“Penerimaan aturan bukan karena nilai intrinsik dan daya tariknya tetapi karena keinginan seseorang untuk mempertahankan keanggotaan dalam suatu kelompok atau hubungan dengan agen. Sumber kekuatan adalah daya tarik dari hubungan yang orang nikmati dengan kelompok atau agen, dan kesesuaiannya dengan aturan akan tergantung pada arti-penting hubungan ini ” Terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum

ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, dengan demikian kepatuhan tergantung pada baik buruk interaksi.

3. Internalization

“The acceptance by an individual of a rule or behavior because he finds its content intrinsically rewarding, the content is congruent with a person’s values either because his values changed and adapted to the inevitable”.

“Penerimaan oleh individu atas suatu aturan atau perilaku karena dia menemukan kontennya secara intrinsik memberi penghargaan, konten tersebut sesuai dengan nilai-nilai seseorang baik karena nilai-nilainya berubah dan disesuaikan dengan yang tak terhindarkan”. Pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah hukum karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan, atau karena ia mengubah nilai-nilai semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik. Titik sentral dari kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaidah-kaidah yang bersangkutan, terlepas dari pengaruh atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya. Tahap ini merupakan derajat kepatuhan tertinggi, dimana ketaatan itu timbul karena hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.

Dengan mengetahui ketiga jenis ketaatan ini maka kita dapat mengidentifikasi seberapa efektifnya suatu peraturan perundang-undangan. Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu undang-undang hanya dengan ketaatan yang bersifat compliance atau identification, berarti kualitas keefektifan aturan undang-undang itu masih rendah, sebaliknya semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan perundangundangan dengan ketaatan

yang bersifat internalization, maka semakin tinggi kualitas keefektifan aturan atau undang-undang itu .

Terdapat dua perspektif dasar kepatuhan pada hukum, yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental berarti individu dengan kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi. Seseorang lebih cenderung patuh pada hukum yang dianggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma mereka. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) berarti patuh pada hukum karena hukum dianggap suatu keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) berarti patuh pada peraturan karena otoritas penyusun hukum yang memiliki hak untuk mendikte perilaku. Teori kepatuhan hukum telah diteliti pada ilmu-ilmu social khususnya di bidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu.

C. Pandangan Filsafat Hukum Islam

Dalam pandangan filsafat hukum Islam bahwa sumber hukum dan pencipta hukum adalah Allah Swt. Mengenai masalah ini tidak ada perbedaan pandangan di antara ilmuan muslim. Dalam pandangan filsafat hukum Islam Allah Swt semata yang berhak memberi perintah dan larangan kepada hamba-Nya. Semua hamba wajib patuh untuk melakukan perintah dan wajib patuh untuk tidak melakukan larangan-Nya. Dialah Tuhan yang akan memberi pahala bagi hamba-Nya yang patuh dan menghukum yang tidak patuh.²⁴

Rasul Allah bertugas sebagai penyampai ajaran Tuhan dan hukum-hukum sebagaimana diwahyukan. Untuk tugas itu Rasul berfungsi sebagai eksplanator (orang yang memberi penjelasan) dan terkadang sebagai interpretator (penafsir) dan terkadang boleh jadi sebagai kreator (pembuat hukum majazy) pada saat terjadi peristiwa hukum dan al-Qur'an sendiri tidak merespon untuk memberikan jawaban terhadap masalah atau peristiwa hukum itu.

Sementara para mujtahid bukanlah pencipta hukum. Para mujtahid tugasnya adalah berupaya mencari dan menggali hukum dari dalil-dalil hukum yaitu al-

²⁴ Ismuha, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Jakarta: Bumi Aksara, hlm, 125.

Qur'an dan sunnah melalui metode dan pendekatan tertentu, baik melalui penalaran *bayani*, *ta'lili* maupun dengan penalaran *istilahi*. Perbuatan hamba patuh kepada hukum adalah karena Allah semata atas dasar iman yakni iman kepada Allah dan hari akhirat. Iman sebenarnya merupakan simbol yang mengandung makna percaya, dan pengakuan terhadap eksistensi Tuhan. Pengakuan itu menuntut suatu konsekuensi logis dan rasional untuk menjunjung tinggi titah Tuhan, tunduk dan patuh dengan penuh kerelaan. Di samping itu ada janji baik berupa surga, dan janji buruk (neraka) sebagai sanksi yang berfungsi sebagai motivasi minimal mengapa orang patuh kepada hukum.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa orang patuh kepada hukum karena “kedaulatan Tuhan”. Tetapi kedaulatan Tuhan menurut filsafat hukum Islam tidak sama dengan teori kedaulatan Tuhan menurut filsafat hukum (umum) di mana manusia dinyatakan sebagai penjelmaan Tuhan atau juga disebut sebagai wakil Tuhan. Dalam filsafat hukum Tuhan adalah Tuhan, dan manusia tetaplah manusia. Manusia tidak dapat menjadi Tuhan, dan Tuhanpun tak pernah menjelmakan diri dalam rupa manusia. Dalam filsafat hukum Islam manusia adalah hamba Tuhan yang dijadikan sebagai khalifah. Dan khalifah itu adalah hamba/makhluk yang diberi Tuhan ilmu pengetahuan, dan dengan ilmu pengetahuan itu ia menjalankan hukum Tuhan secara adil, bukan berdasarkan hawa nafsu dan selera, untuk memelihara keseimbangan dan ketenteraman di bumi dengan baik, agar tidak terjadi kerusakan dan kekacauan.

KESIMPULAN

Rumusan hukum sebagaimana telah dibahas dalam filsafat hukum kelihatan rumusannya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan itu terjadi karena hukum itu sifatnya abstrak dan terletak di luar alam nyata, di samping itu metode dan pendekatan yang digunakan para ahli juga berbeda. Metode dan pendekatan itu tergantung kepada aliran filsafat yang dianut oleh para ahli tersebut. Demikian pula halnya mengenai pandangan filsafat mengapa orang patuh terhadap hukum. Dalam masalah ini terdapat beberapa teori. Menurut teori kedaulatan Tuhan, orang patuh terhadap hukum karena hukum itu merupakan kehendak Tuhan. Bagi teori kontrak sosial kepatuhan itu disebabkan adanya perjanjian baik dalam bentuk *factum uniones* maupun dalam bentuk *factum subjektiones* atau ke-dua-duanya,

sementara menurut teori kedaulatan negara kepatuhan itu karena kehendak negara, sedangkan menurut teori kedaulatan hukum kepatuhan itu karena nilai bathin hukum itu sendiri yaitu kesadaran hukum masyarakat.

REFERENCES

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis Dan sosiologis*, PT Toko Gunung Agung: Jakarta, 2002.
- Amiruddin A.Wahab, *Hukum Alam*, PPS IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2005.
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Dalam Perspektif Historis*, Terj. Raisul Muttaqin, Nuansa & Nusa Media, Bandung, Cet.I, 2004,
- Darji & Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004
- Ismuha dkk, *Filsafat Hukum Islam*, Bumi Aksara & Binbaga Depag, Jakarta
- L.J.Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, Cet.XXV, 1993,
- Lili Rasyidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan teori Hukum*, Citra Aditiya Bakti, Bandung, 2004
- Mahadi, *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*, PT Alumni, Bandung, Cet. III, 2003
- Munir Fuadi, *Catatan Kuliah Filsafat Hukum*, PPS IAIN Ar-Raniry, 2005-2006
- Soetikno, *Filsafat Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, Cet.X, 2003, Bagian I
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, Cet. VI, 1990
- W. Friedman, *Teori Dan Filsafat Hukum*, Terj. M. Arifin, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1991.